



**DOKUMEN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA**
Jalan Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemko Kota Palangka Raya

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SOPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja SOPD) untuk penyesuaian perencanaan Tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SOPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD). Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. Renja Perubahan DPPKBP3APM Tahun 2021 disusun melalui penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan akhir Renja Perubahan yang mengacu pada Renstra DPPKBP3APM tahun 2018-2023.

Renja Perubahan Tahun 2021 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Renja Perubahan Tahun 2021 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan DPPKBP3APM Kota Palangka Raya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi Rencana Kerja Perubahan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-SOPD) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RENCANA KERJA (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah sebagai acuan dalam Penyusunan RKA-P SOPD dan tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya .

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan dan mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV. PENUTUP

II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya demikian halnya dengan RENCANA KERJA (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2021. Evaluasi Pelaksanaan RENCANA KERJA (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebagai mana tersaji dalam Tabel dibawah ini :

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, terdiri dari :

1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Pergerakan ;
 - c. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Kader Keluarga Berencana (KB)
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 - a. Seksi Jaminan dan Pelayanan Ber-KB;
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga;
 - c. Seksi Pembinaan Ekonomi Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantapan Pelembagaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Layanan PP & Anak; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Pemerintah, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar
 - c. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tega Guna

Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku.

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya yang akan dipakai sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai Bidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat aplikatif.

2. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektorswasta.
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih banyaknya OPD yang belum melakukan PUG
- 2) Belum optimalnya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 3) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- 4) Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
- 5) Belum terlaksananya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
- 6) Ketersediaan Regulasi ditingkat instansi/lembaga terkait belum optimal
- 7) Pelaksanaan Forum Anak Belum Efektif
- 8) Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
- 9) Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
- 10) Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
- 11) Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas
- 12) Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas

b. Permasalahan terkait Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1). Unmeetneed tinggi
- 2). Angka Kelahiran Meningkat tapi perkawinan meningkat.
- 3). Regulasi Lintas Sektor
- 4). Pendataan hanya belum dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, pendataan masih belum sinergi antara pusat dengan daerah
- 5). Pernikahan perempuan dibawah umur 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi
- 6). Masih ditemukan keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I
- 7). Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG.
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
5. Tingginya Unmetneed KB

6. Masih rendahnya penggunaan Kontrasepsi Modern Jangka Panjang (MKJP)
7. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Sumber Daya Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, merupakan kelanjutan dari beberapa program dan kegiatan yang berkesinambungan dengan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat prioritas. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan tetapi dalam Renja Perubahan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi dan dimunculkan kegiatan baru dimana kegiatan tersebut mengacu pada Renstra SOPD tahun 2018-2023 berdasarkan skala prioritas. Review terhadap Rancangan Awal RKPD sebagai mana terlihat pada lampiran Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya tetap memperhatikan Program dan Kegiatan prioritas dalam Dokumen RKPD tahun 2021. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya dituntut untuk mampu menggali potensi yang ada dan memecahkan permasalahan yang ada sehingga selain berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan yang ada Renja Perubahan disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan yang merupakan kegiatan jaring aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait kebutuhan di masyarakat terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SOPD.

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kota Palangka Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan operasional Dinas, merencanakan dan melaksanakan tugas urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat bersama-sama dengan instansi terkait sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kota Palangka Raya, pada dasarnya kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya adalah sebagai Unsur Pelaksana kebijakan Teknis Daerah yang bersifat spesifik untuk setiap program pembangunan yang berorientasi menciptakan kemandirian masyarakat agar mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada, yang difasilitasi oleh Pemerintah serta seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat. .

Program dan Kegiatan yang disusun pada Rencana Kerja Tahun 2021 yang dituangkan pada Renja Perubahan Tahun 2021 disusun untuk mendukung Pemerintah Daerah untuk mencapai visi misi pembangunan Daerah ditetapkan secara menyeluruh dan terpadu serta memberikan kesatuan pandangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas terdiri dari :

1. *Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah*
2. *Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan*
3. *Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak*
4. *Program Keluarga Berencana*
5. *Program Pengendalian Penduduk*

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2021 membutuhkan masukan (inputs) berupa pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan perincian berdasarkan Program yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perubahan -SOPD). Terlihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SOPD Tahun 2021 Kota Palangka Raya (terlampir)

IV. PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA perubahan ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. Perubahan RENJA juga memberikan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2021 agar dapat dilaksanakan, membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pembiayaan. Dari aspek pendanaan (pembiayaan) jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 11.198.896.417,- dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Palangka Raya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palangka Raya,



Drs. SAHDIN HASAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640923 199203 1 006

